BAB IV

PENGENAAN ZAKAT PADA DANA SETORAN HAJI

A. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

1. Sejarah BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disingkat BPKH) merupakan lembaga yang diberi tugas untuk mengelola keuangan haji di Indonesia. melakukan pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan tersebut meliputi hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas keuangan haji yang dilakukan oleh badan pelaksana dan dewan pengawas.[1]

BPKH mulai ada di Indonesia sejak 26 Juli 2017 dengan berlandaskan kepada UU No. 34 Tahun 2014. BPKH merupakan lembaga yang diamanahi mengelola dana haji secara mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Oleh karenanya pengelolaan terhadap keuangan haji dilakukan secara korperatif dan nirlaba.[2]

Dalam pengelolaannya BPKH dituntut harus transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana haji oleh BPKH yang

[1] Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

[2] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

cukup besar dikhawatirkan rentan dengan penyelewengan. Sehingga menuntut adanya dewan pengawas dalam operasionalnya.

Dalam pengelolaan dana haji, BPKH diharapkan dapat menempatkan dan atau menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah melalui prinsip kehati-hatian yang mengedepankan keamanan dan kebermanfaatan bagi kemashlahatan umat. Untuk mendukung hal tersebut tentunya BPKH perlu sinergisitas antar lembaga dan pemerintah agar tercapai pengelolaan keuangan haji yang sehat.

2. Visi dan Misi BPKH

Dalam pengelolaan nya BPKH memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam mewujudkan manajemen yang handal dan berkompeten, berikut merupakan visi dan misi BPKH:

a. Visi BPKH

> "Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat".[3]

b. Misi BPKH

- Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern
- Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis

[3] "BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji," diakses 12 Desember 2020, https://bpkh.go.id/.

- Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
- Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergeritas dan profesional
- Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.[4]

3. Tugas dan Fungsi BPKH

Dalam pengelolaannya, BPKH perlu menentukan arah tugas dan memperjelas fungsi serta perannya sebagai lembaga pengelola keuangan haji. Untuk itu berikut diadalah tugas dan fungsi BPKH, sebagai berikut:

a. Tugas BPKH

BPKH ditugaskan untuk mengelola keuangan haji jamaah mulai dari menerima hingga laporan pertanggungjawaban atas kelolaan keuangan haji.[5]

b. Fungsi BPKH

Dalam pelaksanaannya seperti yang tertuang pada pasal 22, BPKH berfungsi sebagai:

[4] "BPKH – Badan Pengelola Keuangan Haji."
[5] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

- Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.[6]

c. Wewenang BPKH

Dalam pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepadanya seperti yang dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.[7]

d. Hak BPKH

Sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dab fungsinya, BPKH memiliki hak untuk menerima dan menggunakan dana operasional demi penyelenggaraan program yang dirancang dalam pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji.[8]

e. Kewajiban BPKH

[6] Indonesia.
[7] Indonesia.
[8] Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:[9]

- Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- Melaporkan pelaksanaan pengelolan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

[9] Indonesia.

4. Struktur Organisasi BPKH

Salah satu hal yang dapat mendorong *good governance* dalam sebuah organisasi tentunya BPKH harus menetapkan organ dalam pengelolaannya. menurut undang-undang no. 34 pasal 27 menjelaskan tentang organisasi dalam BPKH yang terdiri dari badan pelaksana dan dewan pengawas.

a. Dewan Pengawas

Dewan pengawas berperan dalam mengawasi pengelolaan Keuangan Haji yang dikelola oleh badan pelaksana BPKH. Dalam perannya sebagai monitoring, dewan pengawas bertugas:

a. Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
c. Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Dalam melaksanakan tugas dewan pengawas berwenang dalam:

a. Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
b. Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;

c. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;

d. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;

e. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan

f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.

Berikut struktur organisasi dewan pengawas BPKH:

Gambar 4-0.1 Struktur Dewan Pengawas BPKH



b. Badan pelaksana

Badan pelaksana berperan sebagai mobilisator dalam merencanakan, melaksanakan, bertanggungjawab dan menyusun laporan keuangan haji. Dalam pelaksanaan fungsi badan pelaksana bertugas dalam:

- Menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- Melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
- Melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
- Menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
- Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
- Menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas badan pelaksana berwenang dalam:

- Melaksanakan wewenang BPKH;
- Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
- Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Berikut struktur organisasi Badan Pelaksana BPKH:

Gambar 4-0.2 Struktur Badan Pelaksana BPKH



B. Tinjauan Pengenaan Zakat Perusahaan terhadap BPKH

Pembentukan BPKH dilakukan demi meningkatkan kredibilitas kementrian agama. BPKH merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang mana memiliki tanggungjawab langsung atas operasionalnya kepada Presiden RI.

Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan ibadah haji bagi masyarakat tentunya memiliki wewenang dan tanggungjawab yang besar. Kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji yang baik, sedikit banyaknya akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. Oleh karenanya, dalam memberikan kualitas dan pelayanan yang maksimal BPKH tentu memerlukan sinergisitas antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.

Salah satu isu yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pengelolaan dana ibadah haji yang jika dioptimalkan maka akan menguntungkan jamaah calon haji, khususnya mengurangi biaya ongkos naik haji (selanjutnya disingkat ONH). Di Indonesia, biaya ongkos naik haji telah

diatur melalui UU No. 13 Tahun 2008 pasal 5 tentang penyelenggaran ibadah haji yang mengatur tentang pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat BPIH).[10]

Perlu diketahui bahwa BPIH merupakan estimasi komponen biaya atas aktifitas penyelenggaraan ibadah haji yang disusun oleh pemerintah melalui ketetapan presiden atas usul dari menteri agama setelah mendapat persetujuan DPR. Komponen biaya yang dimaksud meliputi biaya transportasi dari tanah air ke Arab Saudi pulang pergi, pemondokan di Makkah, pemondokan di Madinah, biaya hidup (living cost) selama di Tanah Suci, pelayanan umum (general service), konsumsi selama di Arab Saudi, tranportasi antarkota perhajian dan angkutan barang bawaan, akomodasi di asrama haji embarkasi dan dokumen perjalanan haji.[11]

Setoran BPIH dinilai pemerintah dapat menjadi salah satu faktor kesiapan dan komitmen dari calon jamaah haji. Penyelenggaraan setoran BPIH bagi calon jamaah haji oleh pemerintah dinilai dapat membantu tim perencanaan dan pengelolaan untuk menganggarkan estimasi biaya keberangkatan dam juga sebagai upaya dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersifat profesional dibawah naungan payung hukum yang jelas.[12]

---

[10] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta*, 2009.

[11] Achmad Nidjam, "Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 69–81. Hlm 74

[12] "Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 9 November 2020, https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10654.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa besaran BPIH untuk jamaah haji reguler di embarkasi Banjarmasin sebesar Rp36.927.602,- dengan masa tunggu keberangkatan di estimasi selama 30 tahun.[13] Lamanya masa tunggu ini merupakan dampak dari besarnya animo masyarakat yang ingin menyempurnakan pelaksanaan rukun Islamnya.

Dana yang diterima untuk penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya disetor ke BPKH sebagai wakil dari jamaah haji.[14] Dana jamaah yang terkumpul selanjutnya dikelola secara produktif oleh pemerintah agar tidak mengendap begitu saja. Menurut UU No. 34 tahun 2014, BPKH diperbolehkan mengelola keuangan haji dengan cara menginvestasikannya ke lembaga atau usaha yang berorientasi kepada sektor yang halal. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh nilai manfaat atas hasil dari investasi tersebut sehingga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan efektivitas serta efisiensi peran BPKH untuk kemashlahatan umat.[15] Dalam mengelola imbal hasil atas keuntungan yang didapat dari kelolaan investasi keuangan haji, pemerintah dan masyarakat berharap agar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji seperti transportasi, penginapan dan lain sebagainya.[16]

---

[13] Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H / 2020 M yang bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, Dan Dana Efisiensi" (Indonesia, 2020).

[14] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

[15] Indonesia.

[16] Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji," *Jurisdictie* 8, no. 2 (2017). Hlm 127

Pendayagunaan keuangan haji dinilai telah sesuai dengan Keputusan *Ijtima'* para Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012 yang menyatakan bahwa

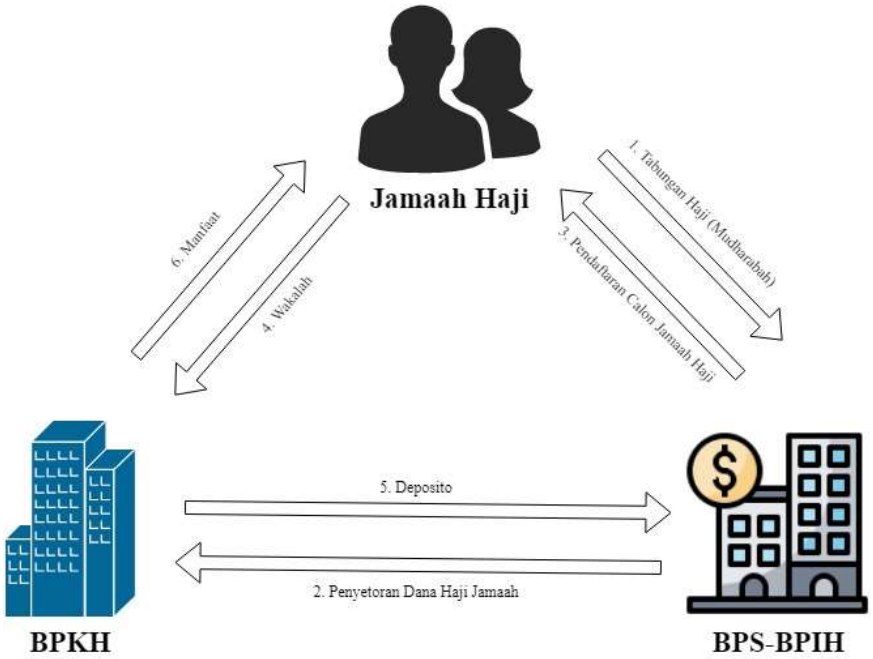
> "dana setoran yang termasuk ke dalam daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), seperti penempatan di perbankan syari'ah atau diinvestasikan ke dalam bentuk sukuk."

Fatwa ini selaras dengan hukum dasar yang terdapat pada UU No. 34 Tahun 2014. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk "meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam."

Hubungan yang terjadi antara BPKH, BPS-BPIH dan jamaah haji dapat dikatakan saling berkolerasi. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak sama-sama bekerjasama dan saling mendukung demi terselenggaranya ibadah haji di Indonesia.

Jika ditinjau dari segi *fiqih muamalah*, korelasi antara ketiga pihak tersebut memerlukan kejelasan akad sebagai wujud transparansi dalam bermuamalah. Jika digambarkan maka korelasi ketiga pihak ini akan tergambar sebagai berikut.

Gambar 1.3 Alur Transaksi Setoran Haji di Indonesia



Menurut UU Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki peran sebagai wakil yang sah dari jamaah haji melalui BPS-BPIH. Hal ini disinyalir bahwa terdapat akad wakalah antara jamaah haji dengan BPKH. Perwakilan yang diamanatkan oleh jamaah haji melalui dana yang disetorkan kepada BPKH merepresentasikan kuasa penuh terhadap pengelolaan dana yang berarti kemana dan untuk apa dana tersebut disalurkan.

Peluang *return* investasi atas pengelolaan dana haji dapat dikatakan sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan jumlah pendaftar jamaah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas, sehingga meningkat jumlah daftar tunggu keberangkatan jamaah haji.

Pada tahun 2020, tercatat jumlah pendaftar yang akan melaksanakan ibadah haji mencapai 4.250.000, sedangkan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebesar 231.000 jumlah

keberangkatan jamaah setiap tahunnya. Hal ini membuat rentetan panjang daftar tunggu keberangkatan yang memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.

Ditinjau kebelakang, salah satu syarat masyarakat Indonesia masuk dalam daftar calon jamaah haji Indonesia yaitu dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu setoran awal BPIH sejumlah Rp25.000.000,-. Jika dilakukan perhitungan maka jumlah dana jamaah haji yang mengendap sebesar 106,25 triliun rupiah. Besaran dana inilah yang berpotensi untuk diinvestasikan sehingga nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang akan menunjang penyelenggaraan ibadah haji Jamah Indonesia.

Pemberian mandat kepada BPKH oleh jamaah haji untuk mengelola dana yang dititipkan sebagai uang muka keseriusan pendaftaran ibadah haji menimbulkan pertanyaan. Pasalnya akad antara BPKH dengan jamaah haji adalah *wakalah* (perwakilan) dimana jamaah haji memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola dananya. Hal ini tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementrian Agama dengan BPS-BPIH.

Hal yang menarik dari perjanjian tersebut adalah BPKH sebagai penerima amanat mengambil biaya operasionalnya termasuk belanja pegawai dari nilai manfaat pengembangan dana haji. Padahal jika ditinjau dari fundamental *fiqih muamalah*, *wakalah* merupakan perjanjian yang bersifat *tabarru'* atau tidak berorientasi terhadap laba (*nonprofit oriented*). Sehingga pengambilan biaya

operasional dalam hal ini dinilai kurang tepat jika diterapkan pada akad *wakalah*.

Isu ini pernah diangkat ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sehingga menimbulkan uji materi terhadap UU tersebut. Dalam uji materi yang dilakukan MK menolak gugatan atas ketidaksesuaiannya akad pada pengelolaan dana BPIH oleh BPKH. MK menilai bahwa penetapan akad *wakalah* pada setoran BPIH dinilai wajar dengan menganalogikannya kepada wakil rakyat yang dipilih masyarakat.

Jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) pengambilan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH untuk mendanai biaya operasional dinilai kurang tepat.[17] Bahkan dalam fatwa DSN-MUI No. 52 tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah yang dirasa sama dengan akad yang diterapkan pada lembaga pengelola keuangan haji menyatakan bahwa wakil tidak berhak menerima bagian dari investasi, karena akad yang diaplikasikan merupakan akad *wakalah*.

Seperti yang diketahui bahwa BPKH menginvestasikan dana haji kepada instrumen keuangan seperti yang disebutkan dalam UU No. 34 tahun 2014 pasal 48 ayat 1. Mempertimbangkan hal tersebut maka seharusnya penetapan akad pada pengelolaan dana haji adalah *ijarah*. Hal ini dikarenakan adanya jasa yang diberikan BPKH dalam mengelola keuangan haji sebagai objek sehingga menghasilkan keuntungan dikemudian hari. Praktek ini sama dengan

[17] Maizul Imran dan Rio Satria, "Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018). Hlm. 146

peran manajer investasi dalam pengelolaan reksadana syariah. Penetapan akad ijarah dinilai mampu memberikan kejelasan mengenai *ujrah* yang diterima oleh BPKH dalam pengelolaan keuangan haji yang nantinya akan digunakan untuk mendanai biaya operasional.

Peran dan fungsi dari BPKH sebagai pengelola keuangan dana haji tentu menimbulkan pertanyaan tentang apakah BPKH wajib mengeluarkan zakat yang dalam hal ini berkaitan dengan zakat perusahaan. Jika diamati lebih mendalam, peran dan fungsi BPKH hampir mirip dengan perbankan syariah namun hanya berbeda dari pelayanan lalu lintas keuangan. Menurut para ulama, kepemilikan/saham pada perusahaan yang sifatnya memproduksi jasa saja dan tidak memperjualbelikan sejenis komoditas maka dikenai zakat pada keuntungan yang diperoleh.[18] Zakat perusahaan merupakan salah satu bentuk inovasi dalam istilah zakat yang harus diterapkan diperusahaan jika harta telah melebihi batas *nisab* dan melampaui masa *haul*-nya, sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama.[19]

Pembahasan mengenai pengenaan zakat perusahaan terhadap perbankan syariah telah banyak dibahas sebelumnya. Perbankan syariah sebagai badan usaha yang dalam operasionalnya melakukan kegiatan bisnis dan menghasilkan keuntungan sehingga diklasifikasikan sebagai pihak yang dapat dikenakan zakat perusahaan. Hal ini sejalan dengan UU pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa perusahaan sebagai lembaga

[18] Muhammad Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010).

[19] Naziruddin Abdullah, Alias Mat Derus, dan Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi, "The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities," *Humanomics*, 2015.

yang wajib mengeluarkan zakat. Dasar pengenaan zakat perusahaan bagi perbankan syariah didasarkan pada zakat perdagangan yakni 2,5% yang diperoleh dari laba.

Pada muktamar zakat international disepakati bahwa zakat perusahaan baiasanya dianalogikan pada zakat perdagangan. Hal ini bersumber dari pendapat para ulama yang menilai jikalau para petani yang belum tentu hasil panennya dan berpotensi memperoleh penghasilan yang kecil dikenakan zakat maka tentu perusahaan yang dapat menghasilkan untung besar haruslah dikenakan zakat.[20]

Landasan hukum yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dijadikan objek zakat berdasarkan surah At-Taubah:103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣[21]

Dan surah Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧[22]

Ayat diatas secara umum mengajak kepada umat islam untuk menunaikan perintah zakat yang bersumber dari segala jenis harta yang diperoleh dengan cara yang benar lagi baik, serta atas setiap orang muslim baik yang individu maupun kelompok (*muzakki*) atau bisa juga harta dengan kepemilikan bersama seperti perusahaan, yayasan atau badan hukum lainnya.[23]

---

[20] Ainun, *Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan dan Potensinya*. Hlm. 43

[21] Kementerian Agama, "al-Qur'an dan Terjemahnya."

[22] Kementerian Agama.

[23] Ade Nasiruddin, *Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Hukum Islam* (UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Alasan pengenaan zakat perusahaan bagi perbankan syariah dianggap perlu untuk diterapkan juga bagi BPKH. Jika diamati lebih mendalam, pengenaan zakat perusahaan bagi BPKH dikarenakan peran dan fungsinya sebagai pengelola keuangan yang sama halnya dengan perbankan syariah dalam memberikan jasa pelayanan.

BPKH sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola keuangan haji di Indonesia dengan sumber dana yang sangat besar berasal dari setoran BPIH dan atau BPIH khusus, nilai manfaat Keuangan Haji, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dana Abadi Umat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat memiliki potensi return yang menggiurkan sehingga dirasa perlu untuk dikenakan zakat perusahaan. Dalam prakteknya BPKH ditunjuk sebagai wakil dari jamaah haji untuk mengelola dana haji yang terhimpun.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul "*Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*" menuliskan bahwa fikih Islam mengakui tentang apa yang dimaksud dalam hukum positif sebagai *syakhsiyyah hukmiyah* atau *syakhsiyah i'tibariyah/ma'nawiyah* atau *mujarradah* (badan hukum) dengan mengakui eksistensinya sebagai lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan, dan perusahaan. Dalam perannya sebagai syakhsiyyah (badan) yang diserupakan dengan syakhsiyyah manusia pada segi kecakapan dalam melakukan sesuatu, mempunyai hak-hak yang sifatnya jelas dan terdapat payung hukum atasnya, dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang

menjadi hal untuk ditunaikannya, dan memikul tanggung jawab yang bersifat mandiri secara umum.[24]

Menurut Dr Abdul Aziz Khoyyat menyimpulkan bahwa *syakhshiyah i'tibariyyah* atau badan hukum merupakan istilah produk hukum Barat yang dalam fikih Islam tidak ditemukan. Beliau berpendapat para fuqoha (ahli fikih) terdahulu memiliki perhatian yang besar dalam mengkaji masalah syirkah sampai pada hukum-hukum yang terperinci tapi mereka sama sekali tidak memisahkan masalah syirkah perseroan dengan para perseronya, merekapun tidak mengenal adanya independensi perseroan terlepas dari wujud perseronya dan mereka menganggap bahwa tanggung jawab dan hak yang dimiliki perseroan adalah merupakan tanggung jawab perseronya sendiri, oleh karenanya tidak diperlakukan dengan perlakuan secara khusus.[25] Oleh sebab itu, para fuqoha terdahulu sama sekali tidak melihat adanya istilah badan hukum *syakhshiyah i'tibariyyah* dan sama sekali tidak mengenal istilah tersebut karena kemunculan istilah tersebut baru pada abad pertengahan.[26]

Keberadaan perusahaan sebagai wadah kegiatan usaha yang selanjutnya dianggap sebagai badan hukum atau (*syakhshiyah i'tibariyyah*) sebab diantara pihak tersebut nantinya akan muncul transaksi pinjam meminjam, terhubung dengan pihak luar dan terjalinnya kerjasama serta segala kewajiban dengan hasil akhir yang dinikmati bersama sehingga demikian pula dalam hal kewajiban kepada Allah SWT berupa zakat.[27]

---

[24] Wahbah Zuhayly, "Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu," *Beirut: Dar Fikir*, 1997. Hlm 256
[25] Ridlo, "Zakat Profesi dan Perusahaan."
[26] Septiawan dan Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi."
[27] Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*.

Dalam istilah fiqih terdapat istilah yang disebut dengan *dzimmah* yang oleh kebanyakan ulama mendefinisikan dengan sifat yang melekat pada manusia. Dalam kajian dzimmah inilah para *fuqaha* membahas bahwa dzimmah merupakan sifat yang ada pada diri manusia dan juga dapat dimiliki oleh selain manusia yang kemudian terpisah berdiri sendiri. Kesimpulan dari kajian para ulama dalam menjelaskan *syakhshiyah i'tibariyyah* adalah terletak pada dzimmah yang pada dasarnya adalah sifat bagi manusia dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. Dzimmah yang dikaji oleh para ulama tersebut mengenai institusi baitul maal lebih kepada sisi muamalah dalam hak dan kewajiban saja, tidak pada sisi lain.

Menurut Dr Khoyyat bahwa *dzimmah* pada lembaga yang dalam hal ini adalah BPKH bukanlah merupakan *dzimmah mutlak* (seperti pada manusia) tapi lebih pada *muamalah maliyah* (interaksi keuangan) yang artinya dapat melakukan aksi sosial seperti memberi sumbangan dari sebagian keuntungannya untuk kaum fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan lainnya. Hal ini diperbolehkan oleh para ahli fikih dan hukum peraturan yang berlaku selama mendapat izin dari pihak pemilik atau sumber dana bagi BPKH tersebut. Jika berpedoman dengan pendapat ini maka BPKH sebagai lembaga yang dimiliki oleh pemerintah wajib mengeluarkan zakatnya demi mendukung peran dan fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya

dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pancasila.[28]

Pada tanggal 3 April 1984 dilakukan seminar zakat yang diadakan di Kuwait yang menyebabkan dikeluarkannya sebuah keputusan tentang Zakat Perusahaan. Dalam putusan tersebut disepakati bahwa zakat perusahaan harus ditunaikan jika kondisinya sebagai berikut:[29]

1. Terdapat aturan yang mewajibkan ditunaikannya zakat perusahaan pada suatu entitas.
2. Adanya Anggaran Dasar (AD) yang memuat dan menyatakan hal tersebut didalamnya.
3. Pada saat dilakukannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dikeluarkan putusan yang berkenaan dengan zakat perusahaan.
4. Adanya serah terima mandat untuk dikeluarkannya zakat atas saham yang dimiliki dari pemegang saham kepada dewan direksi perusahaan.

Pengenaan zakat perusahaan oleh BPKH menjadikan lembaga ini bertambah perannya dari yang awalnya pengelola keuangan dana haji saja menjadi konteks amal *ta'abbudi* atau aspek ibadah yang dalam hal ini berarti hubungan manusia dengan tuhannya. Beberapa ulama lain seperti Syauqi Ismail Syahatah, Ahmad Ali Abdullah, dan Ahmad al-Shadiq al-Basyir juga berpendapat bahwa badan usaha yang berdiri sendiri dalam hal harta baik status kepemilikannya swasta maupun milik negara merupakan subjek hukum. Oleh karenanya, apabila telah terpenuhi *nisab* dan *haul*, maka badan hukum

[28] Muhammad Aziz, "Regulasi zakat di Indonesia; Upaya menuju Pengelolaan zakat yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 2.
[29] Ridlo, "Zakat Profesi dan Perusahaan." Hlm. 121

usaha tersebut akan dikenakan kewajiban zakat. Perlu diketahui, BPKH sampai sekarang telah menerapkan penyaluran bantuan sosial melalui Dana Abadi Umat yang didapat dari hasil kelolaan keuangan haji, namun jika diamati lebih lanjut dana ini bukan spesifikasi dari zakat perusahaan.

Menurut Peraturan Presiden RI nomor 4 mengenai Badan pengelola Dana Abadi Umat menjelaskan bahwa Dana Abadi Umat (selanjutnya disebut DAU) merupakan

> "sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji."[30]

DAU diperuntukkan untuk kemashlahatan umat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Aturan UU dan diatur oleh pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun DAU diperuntukkan untuk kemashlahatan namun dalam hal ini sumbernya bukan berasal dari dana zakat perusahaan atas sisihan dari keuntungan pengelolaan keuangan BPKH.

Dalam kurun waktu 3 tahun sejak didirikannya BPKH hingga sekarang belum ditemukan bukti adanya penerapan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh BPKH. Perlu diketahui, Penerimaan zakat dari perusahaan atau lembaga didasarkan kepada laba operasional yang telah memenuhi *nisab* dan *haul* dalam suatu periode.[31]

---

[30] Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat" (Indonesia, 2008).

[31] Syamsuri Rahim, "Model Pengelolaan Zakat perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, no. 1 (2017): 200–215.

Jika dilihat dari potensi penerimaan zakat perusahaan, BPKH memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini terlihat dari dari tabel berikut:

Tabel 0.1 Potensi Penerimaan Zakat Perusahaan pada BPKH

BPKH		
	2018	**2019**
Suplus BPKH	Rp 359,704,213,275.00	Rp 649,108,910,619.00
Potensi Zakat	Rp 8,992,605,331.88	Rp 16,227,722,765.48

Jika dasar pengenaan zakat perusahaan mengacu pada zakat perdagangan yang diambil 2,5% dari total keuntungan maka pada tahun 2018 dan 2019 BPKH akan dikenakan zakat seperti yang terlihat pada tabel diatas. Hal ini tentu menjadi hal positif bagi potensi penerimaan zakat di Indonesia. Pasalnya sumber penerimaan zakat di Indonesia menjadi lebih besar sehingga berpotensi terhadap distribusi yang besar pula.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat ialah tujuan akhir dari distribusinya. Kita semua mengetahui bahwa penyaluran zakat memiliki ruang lingkup yang cukup sempit karna seyogyanya penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf.

Dalam lingkup distribusi, penyaluran terhadap dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf memiliki kriteria yang berbeda. Hal ini mengindikasikan alasan mengapa BPKH belum menerapkan zakat perusahaan karna cakupan pemanfaatan jadi lebih luas.

Perlu diingat, konsep fundamental syarat seseorang atau suatu entitas dikenakan wajib zakat atas harta adalah adanya kepemilikan penuh (*Al-Milhuttaan*) atas harta tersebut. Dalam al-mu'jam al-wasith disebutkan bahwa memiliki sesuatu berarti menguasai atau memiliki kehendak atasnya dan hanya dirinya yang dapat menggunakannya. Kepemilikan jika dipandang dari terminologi adalah infinitif yang berarti menguasai dan dapat menggunakannya.

Menurut para ahli hukum mengatakan bahwa milik penuh merupakan hak yang memungkinkan seseorang untuk mempergunakannya dan mengambil seluruh manfaat atas hasil yang mungkin didapat dari hal tersebut. Dalam perspektif Islam, hakikat kepemilikan sepenuhnya merupakan milik Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Maidah:120.

لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا فِيهِنَّۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرُۢ ١٢٠[32]

Segala hal yang ada dialam semesta beserta isinya merupakan kepunyaan dari-Nya. Sedangkan manusia dalam hal ini hanyalah makhluk yang dititipi harta untuk disimpan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.[33]

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١٣[34]

Dalam perspektif Islam, kepemilikan sah merupakan faktor utama seseorang dianggap memiliki harta tersebut. Islam sangat melarang pengikutnya yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta, oleh

[32] Kementerian Agama, "al-Qur'an dan Terjemahnya."
[33] Ainun, *Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan dan Potensinya*. Hlm. 29
[34] Kementerian Agama, "al-Qur'an dan Terjemahnya."

karenanya terdapat koridor yang diatur agar harta yang didapat menjadi kepemilikan pribadi.

Dalam ketentuan Islam, hal utama yang menjadi ciri khas kepemilikan terletak pada perintah untuk selalu menjunjung tinggi etika dan moral dalam hal mencari dan men*tasarruf*kannya. Lebih lanjut, Hasby As-Shiddiqy menjabarkan perihal sebab atau cara yang ditempuh dalam memperoleh kepemilikan,[35] yaitu:

1. *Ihrazul Mubahat* atau dengan kata lain berarti memiliki benda-benda yang boleh dimiliki seperti layaknya air, pohon, binatang buruan dan ikan yang ada di sungai dan di laut. Semua itu merupakan hal yang boleh menjadi milik individu selama belum dimiliki individu lainnya.
2. *Al Uqud* atau akad yang dimaksud disini adalah perikatan yang direpresentasikan dengan ijab qabul yang sesuai dengan tuntutan syariat. Suatu benda menjadi milik seseorang jika ada akad yang mengikat dari benda tersebut yang diperoleh dari pihak lain, salah satu contohnya jual beli yang mensyaratkan ada akad serah terima barang sebagai bukti pertukaran kepemilikan.
3. *Al Kholafiyah* atau pewarisan merupakan sejumlah aturan yang ditata oleh para ahli waris sebagai manifestasi pengakuan adanya hak kepemilikan harta dan sebagai manifestasi perpindahan harta oleh pihak yang meninggal kepada ahli warisnya.

[35] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Fiqh Mawaris," *Pustaka Rizki Putra. Jakarta,* 2001.

4. *Attawalludu minal mamluk* atau dapat disebut juga berkembang biak, maksudnya adalah segala apapun yang melekat atau terjadi kepada harta yang dimiliki seseorang seluruhnya menjadi kepemilikannya. Seperti contohnya seekor domba yang beranak maka anak dari domba tersebut merupakan milik tuannya atau dalam contoh lain jika domba tersebut memiliki bulu yang lebat maka bulu tersebut juga merupakan milik dari tuannya.[36]

Dalam konsep kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh manusia bisa bersifat selamanya atau sementara atau tidak ada sangkut pautnya hak orang lain didalamnya. Sehingga penggunaan atas hal tersebut dapat dinikmati hasilnya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa milik penuh berarti segala hal tersebut berada dalam kekuasaan dan diawasi secara khusus selama tidak ada hal yang dapat menjatuhkan status kepemilikannya. Pemilik benda memiliki kuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat daripadanya. Oleh karenanya, siapapun yang memiliki harta dalam kepemilikan penuh maka wajib atasnya zakat.

Jika dikaitkan dengan BPKH, Selama ini BPKH berperan sebagai wakil yang sah dari jamaah haji yang telah menyetorkan dana hajinya. Jamaah haji memberikan kuasa secara penuh kepada BPKH dalam menyimpan dan mengelola dana haji agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perlu diingat bahwa tujuan BPKH mengelola keuangan haji salah satunya adalah untuk menutupi *indirect cost* atas pelayanan ibadah haji di arab saudi.

[36] Ash-Shiddieqy.

Menurut Muhammad Akhyar Adnan, total biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh jamaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji berkisar Rp70.000.000,-.

Selama ini masyarakat menilai bahwa dana setoran haji yang berkisar Rp35.000.000,- merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun pada kenyataannya terdapat biaya yang lebih dari setoran haji jamaah tersebut. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mensiasati dengan mengelola dana keuangan haji dengan cara menginvestasikan dana haji agar berkembang. Untuk menutupi biaya tersebut kemungkinan hal inilah yang menjadi alasan mengapa sampai sekarang BPKH belum menerapkan zakat perusahaan. Dikarenakan prioritasnya membantu pemerintah dalam mensubsidi kekurangan dana haji jamaah Indonesia

Sumber utama dari BPKH dalam menginvestasikan dana haji hampir sepenuhnya berasal dari dana setoran haji jamaah, hal ini terlihat dari transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh BPKH tahun 2018 dan 2019 yang menyatakan bahwa 97% dana kelolaan berasal dari dana penyelenggaraan ibadah haji dan sisanya berasal dari dana abadi umat. Jika dilihat secara spesifik, BPKH sama sekali tidak memiliki harta dengan kepemilikan pribadi yang mungkin berasal dari hibah atau modal awal pendirian yang diserap dari APBN.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKH sebenarnya tidak wajib dikenakan zakat perusahaan karena syarat seseorang atau suatu entitas

dikenakan zakat adalah mempunyai kepemilikan pribadi atas harta kelolaan tersebut. Namun, sampai saat ini BPKH tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara menyalurkan pendanaan untuk kegiatan kemashlahatan umat.

C. Tinjauan Pengenaan Zakat Tabungan terhadap Jamaah Haji

Jamaah haji merupakan masyarakat yang telah menyetorkan sejumlah dana yang dimilikinya sesuai dengan peraturan BPIH kepada BPS-BPIH untuk selanjutnya diserahkan kepada BPKH sebagai bentuk pendaftaran untuk menunaikan ibadah haji. Penyetoran dana oleh calon jamaah haji dapat dilakukan secara tunai sesuai dengan ketentuan BPIH atau secara cicilan dengan cara menabung kepada bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH sebagai BPS-BPIH.

Dana haji yang disetorkan baik secara tunai atau cicilan masih menjadi hak dari calon jamaah haji. Status kepemilikan dana haji akan berubah menjadi biaya atau beban ketika calon jamaah haji akan menunaikan ibadah hajinya. Hal mengindikasikan sejumlah dana yang telah disetorkan dan mengendap selama bertahun-tahun sampai dengan tahun keberangkatan dapat bertambah nilai dari manfaatnya.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa dana haji yang dimiliki calon jamaah haji baik yang disetorkan ke bank maupun yang telah dikelola oleh BPKH diinvestasikan untuk menambah nilai manfaat yang nantinya akan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Muhammad Akhyar Adnan selaku Dewan Pengawas BPKH

menyebutkan bahwa jumlah sesungguhnya biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah Rp70.000.000,-/jamaah sedangkan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan pemerintah tidaklah sampai sebesar itu akan tetapi mengikuti dari embarkasi dimasing-masing daerah. Pemerintah mencoba menekan biaya yang dikeluarkan agar tidak membebankan kepada masyarakat serta membantu dalam pelaksanaan ibadah haji dengan mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Demi membantu hal tersebut, pemerintah membentuk BPKH yang bertugas dalam mengelola dana haji untuk dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan dana haji oleh BPKH berbentuk investasi yang notabene akan menghasilkan return. Melalui UU no. 34 tahun 2014, BPKH memiliki keleluasaan untuk menginvestasikan dana haji kebeberapa sektor yang dinilai menghasilkan return yang bagus dengan risiko yang dapat dikendalikan.

Melalui UU no. 34 tahun 2014, BPKH dituntut untuk menginvestasikan dana sesuai dengan prinsip syariah dengan pertimbangan aspek keamanan, kehati-hatian dengan tetap berfokus kepada nilai manfaat dan likuiditas.[37] Salah satu yang menjadi sektor investasi BPKH yaitu deposito disektor perbankan syariah. Deposito merupakan salah satu instrumen investasi yang dinilai baik dalam menghasilkan *return* dan minim akan terjadinya risiko.

Return yang dihasilkan dari investasi yang dikelola oleh BPKH sepenuhnya masih milik nasabah karena akad yang digunakan pada penyetoran BPIH merupakan akad *wakalah*. Berbeda dengan BPKH, bank

[37] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji."

yang menyelenggarakan tabungan haji biasanya menggunakan adalah akad *mudharabah* (hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3). Akad ini disinyalir dapat membantu nasabah dalam perencanaan keuangan untuk menyelenggarakan ibadah haji. Selain itu nasabah juga mendapat *return* dari hasil hasil kelolaan dana tabungan haji.

Pengelolaan dana calon jamaah haji baik dari BPKH maupun dari perbankan syariah yang menghasilkan *return* merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dana yang terus bertambah mengindikasikan potensi pengenaan zakat bagi si pemilik dana tersebut. Sejatinya sebagai seorang muslim yang memegang teguh terhadap ajaran agama hendaknya menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Oleh karenanya pembahasan mengenai pengenaan zakat pada tabungan merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

Literatur mengenai zakat tabungan dapat dikatakan sangat sedikit. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir saja penelitian yang membahas zakat tabungan atau simpanan hampir tidak ada. Hal ini mungkin dikarenakan pembahasan terhadap zakat ini kurang menarik untuk diulas dan kemungkinan jarang diterapkan secara terstruktur. Perlakuan zakat tabungan sebenarnya banyak diaplikasikan di masyarakat, hanya saja dikelola secara pribadi dan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

Hal yang mendasari adanya zakat tabungan merujuk pada pendapat Utsman bin Affan, Ibn Umar, dan Jabir, Ini merupakan pendapat Mazhab Syafi’i dan riwayat dari Imam Ahmad. Alasan mengapa zakat tabungan

diaplikasikan adalah *Qiyas* piutang atas *mali badzil* (orang yang kaya/mampu melunasi dan tidak menunda-nunda pembayaran) yang ditetapkan atas wadiah. Oleh karenanya wajib atas pemilik tabungan wadiah mengeluarkan zakatnya meskipun hartanya tidak ada pada tangannya.[38]

Jumhur fukaha kontemporer berpendapat bahwa simpanan di bank pada hakikatnya adalah utang piutang dan termasuk kategori *dain hallan* (utang yang mendesak/ jatuh tempo). Hal ini dikarenakan nasabah bisa mengambil uangnya kapan saja ia mau. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al Salus dalam kitabnya mengatakan kebanyakan orang yang membicarakan tentang wadiah di perbankan memandangnya sebagai utang piutang. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa simpanan di bank dinamakan dengan wadiah dirasa kurang tepat karena terjadi perbedaan pada pengaplikasiannya.[39] Simpanan di bank dikatakan bukan wadiah, karena bank tidak mengambilnya sebagai amanah untuk dijaga dan untuk dikembalikan kembali dzatnya, melainkan bank memanfaatkannya dan mesti mengembalikan lagi kepada nasabah dengan sesuatu yang sama dengannya ketika nasabah membutuhkan.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat di Indonesia dianggap cukup besar. Berdasarkan penelitian Baznas dan FEM IPB tahun 2011 mengklaim bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar 217

[38] Waluya, "Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya." Hlm. 172

[39] Ali Ahmad Al-Salus, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisad al-Islami* (Beirut, Qatar, Kaherah: Muassasah al-Rayyan, Dar al-Thaqafah, Maktabah al …, 2008). Hlm. 162

Triliun dengan potensi zakat tabungan di Indonesia mencapai 17 Triliun.[40] Jumlah ini merupakan kalkulasi dari simpanan masyarakat pada bank BUMN dan BPD Konvensional. Jumlah potensi simpanan masyarakat di bank konvensional sebesar Rp 16,09 Triliun, sedangkan potensi zakat atas simpanan di perbankan syariah sebesar Rp 895 Miliar.[41] Fakta yang mengejutkan adalah jika dana umat muslim maupun entitas yang disimpan di perbankan swasta konvensional juga digabung, maka hasil potensi zakat di Indonesia disinyalir akan lebih besar, namun perlu digarisbawahi bunga bank yang tercatat haruslah terlebih dahulu dikeluarkan karena seyogyanya tidak diperbolehkan berzakat dari harta yang haram.[42]

Zakat tabungan dinisbahkan sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mitsqal atau sama dengan 84,8 gram pada emas seperti dan 200 dirham atau setara dengan 595 pada perak. hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist nabi SAW:

وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَىْءٌ وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ شَىْءٌ[43]

Zakat yang diambil dari nishab tersebut sebesar 2,5% berdasarkan kepada ijma para ulama. Dasar dari penentuan tersebut termaktub dari hadist nabi SAW:

---

[40] Indonesia Magnificence of Zakat, *Indonesia Zakat and Development Report 2012* (Jakarta: IMZ, 2012). Hlm. 26

[41] Indonesia Magnificence of Zakat. Hlm. 26

[42] Waluya, "Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya." Hlm. 171

[43] bin Umar Ad-Daraquthni dkk., *Sunan Ad-Daraquthni*.

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِى فِى الذَّهَبِ – حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ[44]

Dalam tabungan, bentuk mata uang yang disimpan berjenis uang kertas. Jika pada pembahasan diatas berbicara tentang emas dan perak lalu bagaimana dengan zakat tabungan dari uang kertas. Dalam fiqih klasik hampir tidak ditemukan pembahasan mengenai zakat atas uang kertas. Hal ini karena pada jaman Nabi Muhammad SAW mata uang yang digunakan berbentuk dinar dan dirham atau emas dan perak.

Uang kertas pertama kali dibuat oleh negara tiongkok pada abad pertama masehi, tepatnya pada masa Dinasti Tang. Uang kertas digunakan sebagai ganti logam dikarenakan pada masa itu pasokan logam sangat terbatas sedangkan alat pembayaran sangat diperlukan dalam jumlah yang besar. Sehingga orang-orang tiongkok pada masa itu menciptakan mata uang kertas. Awalnya pembuatan mata uang kertas sangat sulit karena bahan yang digunakan harus kuat dan tidak mudah rusak. Hingga akhirnya Ts'ai Lun menciptakan uang kertas yang kuat dengan menggunakan bahan kulit kayu murbei.

Walaupun dalam kajian fikih klasik tidak ditemukan dasar pengenaan zakat pada uang kertas, namun pada fikih kontemporer seperti pendapat Al Ghufaili dan Al-Qahthani mengatakan bahwa pada mata uang kertas berlaku

[44] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud."

hukum zakat dengan berdasarkan pada zakat emas dan perak. para ulama mengatakan bahwa penilaian terhadap uang kertas terdapat tiga pendapat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghufaili dalam kitabnya *Nawazil Al Zakat* yang berpendapat bahwa:

a) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab perak
b) Nisab uang kertas adalah sama dengan nisab emas
c) Nisab uang kertas adalah dengan mencapai nisab yang paling terendah dari emas dan perak

Dari pemaparan diatas Al-Ghufaili setuju pada pendapat ketiga karena menggabungkan kedua pendapat sebelumnya dan memandang kepada kemashlahatan mustahik dengan mencari nilai terendah. Sedangkan Al-Zuhaili cenderung kepada pendapat kedua karena melihat dari kemashlahatan mustahik.

Pada pendapat kedua dikaitkan apabila seseorang mempunyai uang di bank dan nilainya sama dengan 85 gram emas maka dirinya telah dikenai kewajiban zakat. Dalam hal ini penulis setuju dan lebih condong kepada pendapat ini dengan alasan memberikan keamanan dan menjaga diri dari termakan harta zakat.

Perlu diketahui bahwa biasanya simpanan di bank menggunakan akad *wadiah* atau dalam kaidah fikih disebut *wadiah al mashrifiyyah*, namun pada hakikatnya adalah hutang piutang. Al-Ghafuaili mengatakan simpanan di bank adalah piutang, oleh karenanya wajib zakat atasnya selama kegiatan yang dilakukan bank tidak ada unsur keharaman atau riba.

Zakat tabungan di bank wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab dan haul walaupun nasabah belum mengambilnya, dikarenakan muzakki bisa mengambil simpanan di bank tersebut kapan saja, syarat kepemilikan telah terpenuhi oleh karena itu nasabah wajib menzakatinya apabila mencapai haul dan nishab.[45]

Jika dikaitkan dengan dana setoran jamaah haji yang mengendap selama kurang lebih 32 tahun di lembaga perbankan syariah yang ditunjuk BPKH apakah dapat dikategorikan kena zakat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa BPKH menunjuk lembaga perbankan sebagai wadah untuk menampung dana setoran haji jamaah untuk nantinya dipindahkan secara berkala ke kas satuan kerja PIH pada saat telah memenuhi syarat pendaftaran pergi (melaksanakan) haji.

Syarat pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji berupa melakukan pembayaran yang telah ditetapkan dimasing-masing daerah. Di Banjarmasin besaran BIPIH untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp36.927.602,- dana ini disetorkan kepada bank sebagai pihak yang ditunjuk oleh BPKH. Namun, perlu diperhatikan bahwa kepemilikan dana masih dimiliki oleh jamaah sampai dengan tahun keberangkatan jamaah.[46]

Menurut UU no. 34 tahun 2014 dan tinjauan dalam kaidah fikih, jika diamati terdapat akad wakalah antara jamaah haji dengan BPKH dalam memanfaatkan BPIH. Namun, terdapat ketidakjelasan akad dalam pengelolaan

[45] Waluya, "Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya."

[46] Halimah Ratu Randang Lasri, "Pandangan tokoh muhammadiyyah terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur: Studi di Kantor PDM kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

ibadah haji. Menurut pandangan tokoh muhammadiyah jika BPKH hanyalah wakil dari jamaah haji dalam mengelola dana setoran haji, maka keuntungan dari hasil kelolaan sepenuhnya milik jamaah haji. Namun perlu di ingat jika hal ini diterapkan maka jamaah haji harus membayar ONH sebesar Rp70.000.000,-. Tentu hal ini akan memberatkan bagi jamaah.

Jika dilakukan perhitungan mendalam tentang penempatan dana haji di lembaga perbankan syariah dengan mengikuti jenis akad yang ada disana maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Simulasi Perhitungan Dana Setoran Haji Jamaah

NO	JUMLAH SETORAN HAJI	NAMA AKAD	KEUNTUNGAN PERBULAN	WAKTU TUNGGU KEBERANGKATAN	HASIL AKHIR SAMPAI DENGAN KEBERANGKATAN
1	Rp 37,000,000	Tabungan iB Baitullah Hasanah IDR	Rp 31,820	32 Tahun	Rp 49,218,880
2	Rp 37,000,000	Deposito iB Hasanah IDR 12 Bulan	Rp 158,360	32 Tahun	Rp 97,810,240

*cfm eq dari bagi hasil bulan sebelumnya September 2020

Dana setoran haji yang mengendap sampai dengan masa keberangkatan dengan menggunakan akad pada poin 1 dinilai tidak terlalu menjanjikan dikarenakan bagi hasil atas tabungan haji cenderung kecil. Namun, berbeda dengan poin 2 yang menggunakan akad deposito sehingga bagi hasil yang

didapat akan mencukupi dari biaya sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam ijtima' ulama ke-IV yang dilakukan oleh komisi B-2 MUI pada tahun 2012 menjelaskan mengenai dana yang disetorkan untuk pendaftaran ibadah haji dikolektifkan dalam rekening kementrian agama. Dengan dana tersebut maka jamaah yang membayar akan menerima daftar tunggu keberangkatan. Perlu diketahui, walaupun dana tersebut telah masuk direkening kementrian agama namun statusnya masih milik jamaah yang mendaftar.

Hasil ijtima' juga menjelaskan bahwa dana haji yang mengendap boleh digunakan dengan catatan penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus diperuntukkan kepada hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas resiko yang kemungkinan terjadi. Sesuai dengan peraturan yang ada maka antara lain penempatan di perbankan syariah dan atau di Investasikan dalam bentuk lainnya (seperti yang terlihat pada tabel 4.3) untuk nantinya hasil investasi menjadi milik calon jamaah haji. Sementara BPKH berhak mendapat imbalan yang wajar.

Tabel 4.3 Sektor Investasi BPKH

NO	SEKTOR PENEMPATAN INVESTASI	PERSENTASE DARI TOTAL DANA PENEMPATAN DAN INVESTASI KEUANGAN HAJI.
1.	Produk Perbankan Syariah, seperti: 1. Giro	**≤ 50%** **Catatan:** Setelah BPKH berdiri selama 3 tahun maka maksimal penempatan pada produk perbankan

	2. Deposito Berjangka 3. Tabungan	hanya berkisar 30%.
2.	Surat Berharga, seperti: 1. Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat 2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti: a. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia b. Sukuk c. Reksadana Syariah d. Efek Beragun Aset Syariah e. Dana Investasi Real Estate Syariah f. Efek Syariah lainnya	Diatur dengan menyesuaikan analisis likuiditas dan resiko
3.	Investasi Emas	**≤ 5%**
4.	Investasi Langsung, seperti: 1. Kepemilikan Bisnis Sendiri	**≤ 20%**

	2. Penyertaan Modal 3. Kerjasama Investasi 4. Investasi Langsung lainnya	
5.	Investasi lainnya	**≤ 10%**

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018

Jika dilihat perhitungan pada tabel 4.2 setiap calon jamaah haji diharuskan mengeluarkan zakat atas tabungannya di bank. Hal ini karena besaran atas hasil setoran haji dinilai telah sampai haul dan nisabnya.

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa jika tabungan yang dimiliki oleh seseorang telah mencapai nisab dan haulnya serta salah satu syarat mutlak zakat adalah kepemilikan penuh atas suatu harta maka setoran haji jamaah di bank akan dikenakan zakat. Tentu dalam hal ini nisbah atas zakat tabungan tersebut merujuk kepada zakat emas dan perak yakni 2,5%.

Jika diasumsikan seorang jamaah ketika mendaftar langsung membayar setoran BPIH sebesar Rp37.000.000,- maka dia akan dikenakan zakat sebesar 2,5% x Rp97.810.240,- = Rp2.445.256,-. Dasar pengenaan zakat ini dinisbahkan kepada emas yang jika melebihi dari 85 gram, dengan perhitungan Rp936.000,- (harga emas 20/11/2020) x 85 gram = 79.560.000,- maka diharuskan kena zakat. adapun cara dikeluarkan zakat yaitu apabila mencapai nishab dan haulnya.

Di Banjarmasin pada area kantor kementerian agama ada sebuah meja dan beberapa orang petugas dari pengurus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, yang menawarkan kepara calon jamaah haji

untuk membayar zakat ongkos naik haji (ONH).[47] Hal ini dilakukan sebagai pengingat dalam penyaluran dana zakat tabungan bagi jamaah haji Indonesia. Memang sampai dengan sekarang, tidak ada bukti secara konkrit tentang penerimaan zakat tabungan baik dari lembaga pengelola dana haji maupun dari jamaah haji. Namun, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dimasyarakat kota Banjarmasin tetap mengeluarkan zakat ketika akan berangkat haji dengan niat membersihkan harta.

[47] Wahyudi Wahyudi, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Zakat Ongkos Naik Haji (ONH).," 2017.